



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Renstra memuat rancangan Visi, rancangan Misi, rancangan Tujuan, rancangan Sasaran, rancangan Strategi, rancangan Kebijakan, rancangan Program dan rancangan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Dalam Rancangan Renstra juga memuat rancangan sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Koto Baru, November 2021

**DINAS KOPERASI, UKM PERINDAG
KABUPATEN SOLOK
KEPALA**



EVA NASRI, SH, MM

NIP. 19661028 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
..	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG
1.2	LANDASAN HUKUM.....
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN.....
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....
2.1	TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....
2.2	SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH.....
2.3	KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....
2.4	SISTEMATIKA PENULISAN
	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN.....
3.2	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKILKEPALA DAERAH TERPILIH.....
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MEMENGAH PERANGKAT DAERAH.....
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.....
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....
BAB VIII	PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

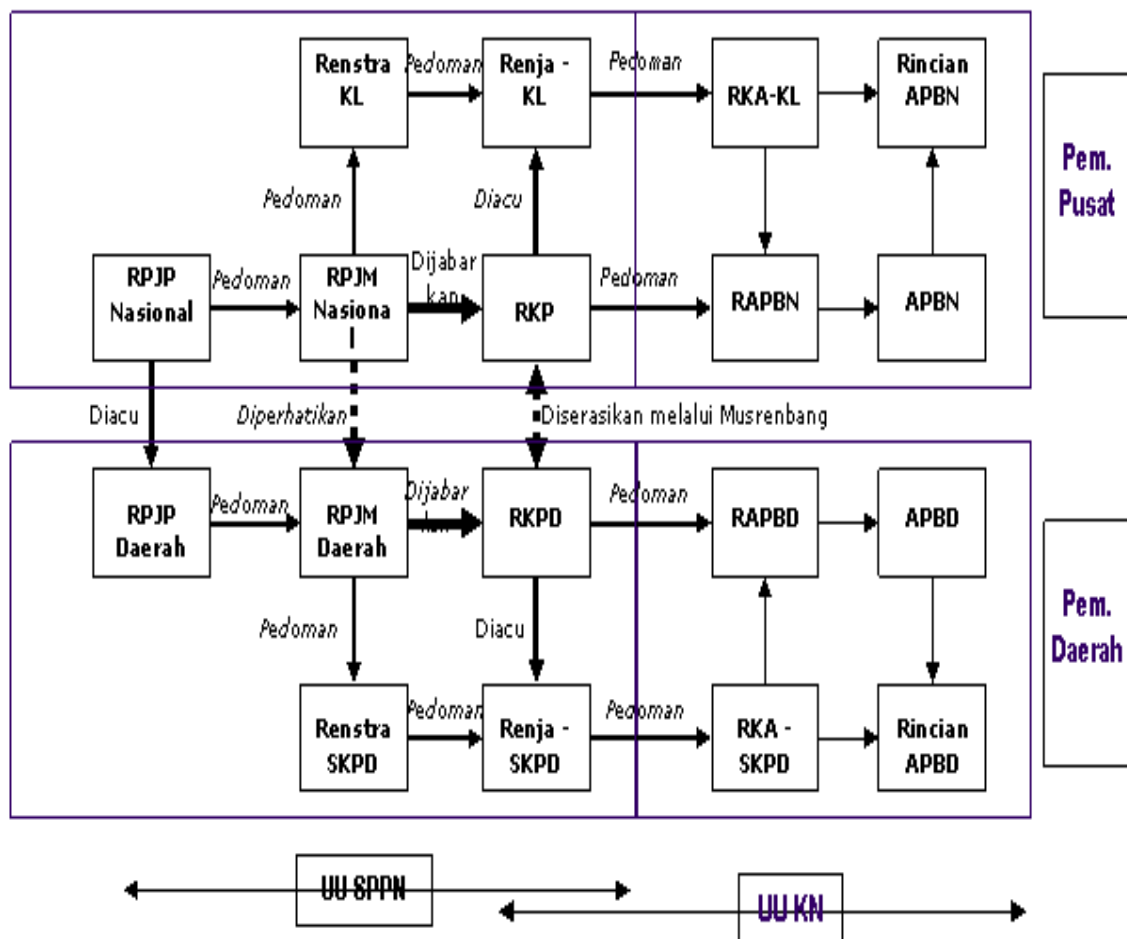
Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1. Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap OPD dibawah koordinasi Barenlitbang Kabupaten Solok. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang

ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L

Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

3. Keterkaitan Renstra OPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra OPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, sebagai Perangkat Daerah,
10. Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Kab Solok nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP) Daerah Kab Solok tahun 2006-2025
12. Peraturan Daerah Kab Solok nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab Solok tahun 2021-2026
13. Perda Kab Solok Nomor 7 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Solok
14. Perda Kab Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Perbup Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindag.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan

dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2021-2026.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2021-2026 dan telaah

Renstra OPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telaahan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan ikhtisar (ringkasan) dari beberapa bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 Tugas Pokok , Fungsi Dan Struktur Organisasi

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Sekretariat

A. Fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

B. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

2.2.2. Bidang Koperasi

A. Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Koperasi.
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Koperasi.
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Koperasi.

B. Terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan LKM
2. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM
3. Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM

2.2.3. Bidang Usaha Kecil Menengah

A. Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Usaha Kecil Menengah.
2. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Usaha Kecil Menengah.
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Usaha Kecil Menengah.

B. Terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Penataan Usaha UKM
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM UKM
3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UKM

2.2.4. Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian

A. Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian

2. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian

B. Terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa
2. Seksi Promosi dan Pemasaran
3. Seksi Kemetrolagian, Pemantauan Harga dan Barang Penting

2.2.5. Bidang Perindustrian

A. Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian.
2. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perindustrian.
3. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Perindustrian.

B. Terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan.
2. Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam.
3. Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri

**A. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB SOLOK**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44

tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

**Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok**

Kepala Dinas	: Eva Nasri, SH, MM
Sekretaris	: Ahpi Gusta Tusri, S.STP, M.Si
Kasubag Umum dan Kepegawaian	: Arfeni, S.Sos
Kasubag Perencanaan (Plt)	: Syawlani Affandi, S.Sn
Kasubag keuangan	: Irva Syavitri, SE
Kepala Bidang Koperasi (Plt)	: Asmulyadi, S.s
Kasi Pembinaan kelembagaan, Pengawasan Koperasi dan LKM	: -
Kasi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM (Plt)	: Nurhayati, S.Pt
Kasi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM	: Yulfi Guswita, SH, MH
Kabid UKM	: Dien Rillawati, SE

Kasi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha UKM	: Edityawarman, SE
Kasi Pembinaan dan Pengembangan SDM UKM (Plt)	: Rahmi Dhona, SE
Kasi Pengembang Kemitraan dan Jaringan UKM	: Suriyati, S.Sos
Kabid Perindustrian	: Tarmizi, SE, MM
Kasi Pembinaan Industri pangan dan Kerajinan (Plt)	: Yenti Nofa, SE, MM
Kasi Pembinaan Industri Kimia, bahan bangunan dan Logam	: Desniwati,SE
Kasi Pengawasan mutu dan perlindungan Usaha Industri	: Endriyani
Kabid Perdagangan	: Syafnelliwati, SE
Kasi Pembinaan Usaha perdagangan dan jasa	: Hengky Zeef, SE
Kasi Promosi dan Pemasaran	: Erfitasari
Kasi Kemetrolagian pemantauan Harga dan Barang penting (Plt)	: Nofriadi, SH

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah Kecerdasan SDM Aparatur yang memiliki kontribusi, kapasitas dan kompetensi yang baik, Mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa

yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Kondisi pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kab Solok berdasarkan golongan / kepangkatan sampai dengan Bulan Nopember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Kondisi Pegawai Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kab Solok
PNS

No	Nama / NIP Tempat / Tanggal lahir	Gol	Pendidikan			Jenis		Agama	Ket (Eselon)
			Pddk Umum	Pnjjgn / Tahun		Pria	Wanita		
1	2	3	11	12		13	14	15	16
1	EVA NASRI, S.H., M.M 196610281988031001 KAB. SOLOK, 28/10/1966	Pembina Utama Muda (IV/c)	Magister	PIM II	2016	√		Islam	II
2	AHPI GUSTA TUSRI, S.STP.Msi 19800414 199810 2001 SOLOK, 14-04-1980	Pembina Tk.I (IV/b)	Magister	PIM. III			√	Islam	III
3	DIEN RILLAWATI, SE 196610131991032005 PADANG, 13/10/1966	Pembina (IV/a)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2001		√	Islam	III
4	TARMIZI, SH 196504231992031004 Padang, 23-04-1965	Pembina (IV/a)	Sarjana	PIM. III		√		Islam	III
5	EDITIYAWARMAN, SE 196608121986011001 SOLOK, 12/08/1966	Pembina (IV/a)	Sarjana	PIM III / ADUML A	2014	√		Islam	IV
6	YULFI GUSWITA, SH, M.H 198108262006042010 SELAYO, 26/08/1981	Pembina (IV/a)	Magister	PIM IV / ADUM	2013		√	Islam	IV
7	SYAFNELLIWATI, SE 196809161992032007 BATU KAMBING, 09/11/1965	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV/ADU M	2007		√	Islam	III
8	SURIYATI, S.Sos 196511091986032003 BATU KAMBING, 09/11/1965	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2017		√	Islam	IV

9	ARFENI, S.Sos 196312011989032002 SOLOK, 01/12/1963	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	1999		√	Islam	IV
10	ERFITASARI, A.Md 196710121993032005 PALEMBANG, 12/10/1967	Penata Tk.I (III/d)	Diploma III	PIM IV / ADUM	2017		√	Islam	IV
11	IRVA SYAVITRI, SE 196602101994032007 SOLOK, 10/02/1966	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2004		√	Islam	IV
12	DESNIWATI, S.AP 197010251994032001 LUBUK JAMBI, 25/10/1970	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana				√	Islam	IV
13	ASMUL YADI, S.S 197009042007011005 PADANG, 04/09/1970	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2014	√		Islam	III
14	YENI MURTINA, S.Sos 196402261994032002 M.LABUH, 26/02/1964	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2000		√	Islam	
15	AFRIZAL, SE 197104092000031004 SOLOK, 09/04/1971	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana	PIM IV / ADUM	2011	√		Islam	IV
16	RAHMI DHONA, SE 198207012008042001 PANYAKALAN, 01/07/1982	Penata Tk.I (III/d)	Sarjana				√	Islam	IV
17	ENDRIYANI 196512311987032052 SIRUKAM, 31/12/1965	Penata (III/c)	SLTA				√	Islam	IV
18	NURHAYATI, S.Pt 197605252000032005 SINGKARAK, 25/05/1976	Penata (III/c)	Sarjana				√	Islam	IV
19	HENGKY ZEEF, S.E 197606292005011004 SOLOK, 29/06/1976	Penata (III/c)	Sarjana			√		Islam	IV
20	YENTI NOFA, S.E.,M.M. 197304241994042001 SUNGAI NANAM, 24/04/1973	Penata (III/c)	Magister				√	Islam	IV
21	YULIRATMI, S.Sos 197907072007012007 PANINJAUAN, 07/07/1979	Penata Muda Tk.I (III/c)	Sarjana				√	Islam	
22	NOFRIADI, S.H 197611132000121002 SIRUKAM, 13/11/1976	Penata Muda (III/b)	Sarjana			√		Islam	IV
23	SYAWLANI AFFANDI, S.SN 197411032005011003	Penata Muda	Sarjana			√		Islam	IV

	SEMARANG, 03/11/1974	Tk.I (III/b)							
24	HERA WISMA, S.Sos 197403072007012003 PADANG LUAR, 07/03/1974	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana				√	Islam	
25	ASMELLONA WAHYUNI, ST 198503012009022001 Solok, 01/03/1985	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana				√	Islam	
26	YUSLINDA, SE 197208282014062004 PADANG, 28/08/1972	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana				√	Islam	
27	GUSTI, S.E. 197403082014062002 KOTO BARU, 08/03/1974	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana				√	Islam	
28	RITA ANGGRIANI, SH 198210232014062003 Sungai Lasi, 23/10/1982	Penata Muda Tk.I (III/b)	Sarjana				√	Islam	
29	DARMIUS 196605121990031009 SOLOK, 12/05/1966	Penata Muda (III/a)	SLTA			√		Islam	
30	ZULFETRIATI, S.E 197102092007012011 KUNCIR, 09/02/1971	Penata Muda (III/a)	Sarjana				√	Islam	
31	HENDRIZAL, S.Sos 197708312007011002 PANDAI SIKEK, 31/08/1977	Penata Muda (III/a)	Sarjana			√		Islam	
32	VERAYANTI, S.Akt 197609162010012016 PAINAN, 16/09/1976	Penata Muda (III/a)	Sarjana				√	Islam	
33	RIRIN ARSITA, ST 199404192020122023 KAYU ARO KERINCI, 19/04/1994	Penata Muda (III/a)	Sarjana				√	Islam	
34	HAESTI SUJITA DARMA, ST 199006102020122010 PADANG ARO, 06/10/1990	Penata Muda (III/a)	Sarjana				√	Islam	
35	ADI PUTRA 198404232014061002 SOLOK, 23/04/1984	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Diploma III			√		Islam	
36	SRI DEWI QAULINA 199402132015032001 SOLOK, 13/02/1994	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SLTA				√	Islam	

NON PNS /THL

NO	N A M A	MASA KONTRAK	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	RONNI FADLI, SE Panyakalan, 28 September 1980	02 Januari 2008 (12 Thn 0 Bln)	S.1 (Ekonomi)	Laki – laki
2.	DODI USMAN Koto Baru, 04 April 1984	01 April 2010 (10 Thn 9 Bln)	S L T A	Laki – laki
3.	SURYA DEWI, ST Koto Sani, 05 Oktober 1978	03 Januari 2011 (10 Thn 0 Bln)	S.1 (Teknik Elektro)	Perempuan
4.	FILMI MASELFI, A.Md Koto Baru, 15 Mai 1991	03 Januari 2011 (10 Thn 0 Bln)	D.III (Teknik Komputer)	Laki – Laki
5.	RIKO SUBRATA. Z, SH Paninjauan, 05 Maret 1988	11 Februari 2011 (9 Thn 11 Bln)	S.1 (Hukum)	Laki-laki
6.	ERA DESWITA, SP Solok, 09 Mai 1979	20 Juni 2011 (9 Thn 6 Bln)	S.1 (Pertanian)	Perempuan
7.	ARIE ERWADI, ST Padang, 26 Pebruari 1987	06 Februari 2013 (7 Thn 11 Bln)	S.1 (Teknik Elektro)	Laki –Laki
8.	GANTINO MUKHTAR Salayo, 18 September 1994	01 Agustus 2013 (7 Tahun 5 Bln)	S L T A	Laki – Laki
9.	HARPINDO NASIR Koto Baru, 11 Agustus 1997	03 September 2015 (5 Thn 4 Bln)	S L T A	Laki –laki
10.	ERIK EKA PUTRA, S.Pd.I Solok, 11 Juni 1993	01 April 2016 (4 Thn 8 Bln)	S.1 (Pendd. Guru MI)	Laki – laki
11.	DELLA GRACE, S.Pt Solok, 07 Oktober 1994	01 April 2016 (4 Thn 8 Bln)	S.1 (Pternakan)	Perempuan
12.	SESRA MURDELLA, SE Padang Panjang, 03 Juni 1991	03 Januari 2017 (4 Thn 0 Bln)	S.1 (Ekonomi Pembangunan)	Perempuan
13.	Y U H A R D I Padang, 22 Mei 1977	02 Oktober 2017 (3 Thn 3 Bln)	S L T A	Laki – laki
14.	SULAEMAN Jakarta, 05 Desember 1970	02 Oktober 2017 (3 Thn 3 Bln)	S L T P	Laki – laki
15.	FADILAH. AM, SE Padang, 28 Agustus 1991	01 Maret 2018 (2 Thn 10 Bln)	S.1 (Akutansi)	Perempuan
16.	QORRY SYUHADA, SP Selayo, 18 Februari 1987	01 Oktober 2018 (2 Thn 3 Bln)	S.1 (Pertanian)	Perempuan
17.	NURKASWERA Koto Baru, 14 Januari 1969	01 Oktober 2019 (1 Thn 3 Bln)	S L T A	Perempuan

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, UKM, Perindag terdiri Dari :

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 Orang
- Tenaga Harian Lepas/Honoror 17 Orang

Tabel, 2

Dibawah ini bisa di uraikan berdasarkan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri / Honor)	Keadaan 1 Januari 2021 (orang)	Keadaan Desember 2021 (orang)
IV	6	6
III	28	28
II	2	2
1	-	-
Non PNS	17	17
Jumlah	53	53

Latar belakang pendidikan aparatur :

Pendidikan	Jurusan	Jumlah
S2		4
	Magister manajemen	3
	Magister SDM	1
S1		37
	Ekonomi	15
	Hukum	4
	Administrasi Negara	1
	Sosial	5
	Design Produk	1
	Bahasa dan sastra	1
	Teknik	5
	Pertanian	3
	Pendidikan	1
	Peternakan	1
D III		3
	Akuntansi	2
	Industri	1
	Komputer	-
SLTA		9
	IPS	9

	Tata Buku	-
	Fokasional	-
	Tata Niaga	-
	Tarbiyah	-
	Akuntansi	-
	Teknik mesin	-
Jumlah		53

Selain Sumber Daya Manusia ada sumber daya lain yang mendukung kelancaran kegiatan capaian program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok antara lain:

Tabel.3
Tanah dan Bangunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Uraian	Satuan	
1	Tanah Bangunan Kantor	1200	M2
2	Gedung Bangunan Kantor	1000	M2
3	Gedung Bangunan Pasar	12	Unit
4	Gedung Bangunan Sentral Industri/Promosi	2	Unit
5	Gedung Resi Gudang	1	Unit

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi
I	Ruang Kepala Dinas			
1	Meja Biro	1 Unit	2015	Baik
2	Kursi Pimpinan	1 Unit	2016	Baik
3	Kursi Tamu	1 set	2014	Baik
4	Televisi	1unit	2015	Baik
5	Pesawat Telpon/faximle	1 unit	2009	Baik
6	Karpet	50 M	2010	Baik

7	Almari Arsip	1 unit	2009	Baik
8	Kursi Futura	4 unit	2016	Baik
9	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 buah	2016	Baik
10	Papan White Board	1 buah	2017	Baik
11	Ac/Pendingin Ruangan	1 unit	2015	Baik
12	Lambang Burung Garuda	1 buah	2004	Baik
II	Ruang Sekretaris			
1	Meja Pimpinan/Biro	1 unit	2016	Baik
2	Kursi Pimpinan	1 Unit	2013	Baik
3	Kursi Tamu	1 set	2004	Baik
4	Ac	1 unit	2014	Baik
5	Almari Arsip	1 unit	2014	Baik
6	Kursi Futura	3 buah	2016	Baik
7	Asbak Rokok	1 buah	2014	Baik
8	Gorden		2014	Baik
III	Ruangan Sekretariat			
1	Meja Biro	1 buah	2009	Baik
2	Meja ½ biro	6 buah	2014	Baik
3	Meja Komputer	2 buah	2014	Baik
4	Kursi Putar	6 buah	2014	Baik
5	Kursi Futura	9 buah	2015	Baik
6	Almari Arsip	2 buah	2014	Baik
7	Filing Kabinet	4 buah	2012	Baik
8	Computer	3 buah	2016	Baik
9	Laptop	3 buah	2015	Baik
10	Printer	2 buah	2015	Baik
11	Mesin Tik	2 buah	2015	Baik
12	Televisi,Reciver,parabola	1 set	2013	Baik
13	Papan Bazetting	1 buah	2015	Baik
14	Papan Struktur	1 buah	2015	Baik
15	Ac	Unit	2015	Baik

16	Wireles	1 unit	2012	Baik
IV	Ruang Bendaharawan			
1	Meja ½ biro	3 buah	2014	Baik
2	Kursi Putar	2 buah	2014	Baik
3	Kursi Futura	3 buah	2013	Baik
4	Almari Arsip	1 buah	2014	Baik
5	Laptop	5 buah	2015	Baik
6	Printer	2 buah	2015	Baik
7	Ac	1 buah	2014	Baik
V	Ruang Bidang Koperasi			
1	Meja Biro	1 buah		Baik
2	Meja ½ biro	5 buah		Baik
3	Kursi Putar	1 buah		Baik
4	Kursi Futura	6 buah		Baik
5	Almari Arsip	1 buah		Baik
6	Komputer	2 buah		Baik
7	Laptop	1 buah		Baik
8	Filling	1 buah		Baik
9	Printer	1 buah		Baik
10	Ac	1 unit		Baik
VI	Ruang Bidang UKM			
1	Meja Biro	1 buah	2008	
2	Meja ½ biro	6 buah	2014	Baik
3	Kursi Putar	1 buah	2008	Baik
4	Kursi Futura	8 buah	2013	Baik
5	Almari Arsip	2 buah	2006	Baik
6	Computer	1 set	2008	Baik
7	Laptop	1 buah	2015	Baik
8	Printer	2 unit	2014	Baik
9	Kipas Angin	1 buah		Baik
10	Ac	1 set	2016	Baik
VII	Ruang Bidang Industri			

1	Meja Biro	1 buah	2008	rusak
2	Meja ½ biro	12 buah	2014	Baik
3	Kursi Putar	3 buah	2008	Rusak
4	Kursi Futura	12 buah	2013	Baik
5	Almari Arsip	2 buah	2006	Rusak
6	Computer	2 set	2008	Rusak
7	Laptop	1 buah	2015	Baik
8	Printer	2 unit	2014	Baik
9	Kipas Angin	1 buah		Baik
10	Ac	1 set	2016	Baik
VIII	Ruang Bidang Perdagangan			
1	Meja Biro	1 buah	2008	
2	Meja ½ biro	9 buah	2014	Baik
3	Kursi Putar	3 buah	2008	Rusak
4	Kursi Futura	16 buah	2013	Baik
5	Almari Arsip	2 buah	2006	Baik
6	Computer	2 set	2008	Rusak
7	Laptop	1 buah	2015	Baik
8	Printer	2 unit	2014	Baik
9	Kipas Angin	1 buah		Baik
10	Ac	1 set	2016	Baik
11	Etalase	3 buah	2007	Baik
12	Televisi	1 buah	2016	Baik
13	Gorden	1 set	2014	Baik
14	Meja Komputer	1 unit		Baik
15	Filling	2 unit		Baik
IX1	Ruang Rapat			
1	Meja Rapat	1 set	2014	Baik
2	Kursi Putar	3 buah		Baik
3	Kursi Futura	50 buah	2015	Baik
4	Almari Arsip	1		Baik

5	Ac	1 set		Baik
X	Ruang Sholat			
1	Karpet	1 set	2009	Rusak
2	Kaca Rias			Baik

Tabel.5
Kendaraan Operasional Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan

No	Uraian	Merek	Tahun Perolehan	Kondisi
I	Kendaraan Roda 2			
1	Sepeda Motor	Honda /Supra X	2012	Baik
2	Sepeda Motor	Honda /Supra X	2013	Baik
3	Sepeda Motor	Honda /Supra X	2014	Baik
4	Sepeda Motor	Honda /Supra X	2012	Baik
5	Sepeda Motor	Honda /Supra X	2013	Baik
6	Sepeda Motor	Honda /Revo	2004	RB
II	Kendaraan Roda 4			
1	Mini Bus	Kijang Inova.2.0	2015	Baik
2	Mini Bus	Mitsubishi Kuda	2005	KB
3	Minibus Box	Mitsubishi L 300	2009	Baik

Dari tabel yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok memiliki sarana dan prasarana pendukung kerja yang cukup memadai, tetapi ada sebagian dalam keadaan rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, sehingga perlu penggantian maupun perbaikan mutu.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag dan UMKM Kab Solok periode 2016-2020 sesuai tupoksi yang diamanahkan sangat baik, semua target yang tertuang dalam renstra OPD tercapai dengan baik, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan rasio capaian tahun 2016-2020 yang mencapai 110%, tetapi dalam hal pencapaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Kurangnya sarana prasarana, sumber daya aparatur yang terbatas, dan anggaran yang sangat terbatas dalam melakukan pendataan koperasi, UMKM, dan IKM;
2. Belum dapat menghitung kontribusi sektor perdagangan dan Industri terhadap PDRB Kabupaten Solok secara mandiri, akibat keterbatasan sumber daya aparatur, dan validitas data yang tersedia, sehingga sampai saat ini penghitungan tersebut masih dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan optimalisasi anggaran yang diberikan dalam mendukung kinerja pelayanan sehingga masih dapat terus memenuhi target bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dapat melaksanakan kinerja pelayanan dengan target yang sudah disusun.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan yang berasal dari berbagai sumber anggaran yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN yang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Dari Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran setiap tahunnya adalah 8,23%, dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitasnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok meningkatkan produktivitas Sumber Daya Aparatur, menciptakan aturan dan mekanisme kerja yang konsisten, penggunaan anggaran yang betul-betul dipergunakan dalam meningkatkan Kinerja Instansi dalam melayani masyarakat Kabupaten Solok secara langsung sesuai dengan kepentingannya.

Efisiensi dan efektifitas harus dilakukan secara merata pada semua lini atau bagian di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok, serta efisiensi harus terus tetap dilakukan dalam kondisi apapun, asalkan tidak menghambat kinerja Dinas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi , UKM, perindustrian dan Perdagangan Kab Solok berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang Koperasi , UKM, perindustrian dan Perdagangan di Kab Solok. Faktor kunci keberhasilan selain dari unsur suatu organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperasi ,UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Solok, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

A. KEKUATAN (STRENGTHS)

1. Tersedianya sarana dan prasarana
2. Adanya regulasi yang mengatur tentang penataan pelaksanaan Program.

3. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam perlindungan konsumen;
4. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan.

B. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

1. Kurangnya Sumber Daya Aparatur sesuai dengan kompetensi bidang tugas.
2. Belum tertata data sesuai dengan sistem teknologi informasi.
3. Belum optimalnya Operasional UPTD.
4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan, terhadap Koperasi, UKM perindustrian dan Perdagangan.

C. PELUANG (OPPORTUNITIES)

1. Potensi Pemanfaatan Teknologi tepat guna bagi KUMKM.
2. Potensi Koperasi dan UKM dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai daya tarik wisata.
4. Terdapat balai-balai Industri dan tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.
5. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi KUKM.
6. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
7. Tingginya minat investasi di Kab Solok;
8. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pembentukan unit pelayanan teknis daerah metrologi legal di Kabupaten / Kab ;
9. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan cadangan Bberas pemerintah untuk stabilitas harga;
10. Letak Geografis Kabupaten Solok yang Strategis.
11. Banyak Objek wisata di Kabupaten Solok.

D. ANCAMAN (THREATS)

1. Keterbatasan Infrastruktur industri Kreatif
2. Akses untuk mendapatkan Modal dari lembaga keuangan sulit didapat karena persyaratan.
3. SDM Koperasi UKM belum memadai.
4. Terbukanya akses pasar produk berbagai negara dengan adanya perdagangan bebas (MEA);

5. Meningkatnya produk yang masuk ke Kab Solok dengan kualitas teknologi yang lebih baik;
6. Infrastruktur tidak memadai sehingga mempengaruhi ketersediaan harga bahan pokok;
7. Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap perkoperasian

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Kab Solok yang berkaitan dengan pelayanan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
Hasil Analisisi gambaran Pelayanan SKPD	Masih banyaknya Jumlah Koperasi tidak Aktif	Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Adanya persaingan lembaga usaha lainnya.	Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan
	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi	1. Rendahnya kinerja Pengurus, pengawas dan karyawan Koperasi	Kurangnya pemahaman dan minat masyarakat terhadap koperasi	1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten 2. Masih terbatasnya fasilitas dan pendampingan
	Penumbuhan Wirausaha Baru	Rendahnya pertumbuhan Wirausaha baru	Paradigma pembangunan belum sepenuhnya berorientasi kewirausahaan	1. Masih terbatasnya dampak fasilitas bagi peningkatan akses permodalan 2. Database UMKM belum

				sepenuhnya Update dan detail
	Tertatanya pasar yang, bersih, sehat dan layak	Perluasan pasar yang sulit	• Kesiapan Nagari dalam membantu penataan pasar • Terkendalanya pembebasan lahan.	• Masih terbatasnya pendanaan
	Terciptanya UTTP yang baik	• Terbatasnya sumber daya manusia,sarana &prasaran tentang kemetrolgian	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tertib ukur	Belum maksimalnya UPT Kemetrolgian
	Pemasaran Produk UMKM yang lebih luas	Rendahnya jumlah produksi.	Lemahnya desain produk dan peckeging	Masih terbatasnya sumber daya dalam menfasilitasi pendampingan
	IKM berdaya saing	Legalitas UMKM yang belum terpenuhi	SDM dan Teknologi yang belum terkuasai	Masih terbatasnya fasilitasi dalam pengurusan Izin

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan Wakil kepala daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2021 s/d 2026 adalah “ **MAMBANGKIK BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT** ”

Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat;
2. Peningkatan infrastruktur yang berkeadilan;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM , Perdagangan dan Pariwisata;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Transparansi Keuangan;
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan;
6. Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kab.

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, perindustrian dan Perdagangan Kab Solok merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra provinsi.

Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah **Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia** yang bercirikan :

1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;
4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;
5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;
6. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: ***“Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi***

dan UMKM yang Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” Untuk mencapai visi di atas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM :

1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik),
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM,
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM,
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM,
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkooperasi.

Tujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM adalah :

- a) Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya,
 - b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional;
- b) Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian,
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM;
- c) Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing;
- d) Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM;
- e) Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM;
- f) Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui :
 - a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif,

- b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat;
- g) Perbaiki Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui :
 - a. Meningkatkan kualitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel,
 - b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UKM.

Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia VISI Kementerian Perdagangan adalah **"Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan"** yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2. Memperkuat pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan sesuai dengan Perda Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselenggarakan dengan RTRWP dan RTRWN.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Solok terdiri atas:

- a. pengembangan organisasi ruang yang efisien melalui susunan pusat kegiatan yang berhirarki mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten Solok.
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana yang mengintegrasikan seluruh pusat kegiatan wilayah Kabupaten Solok dan memberikan layanan sebesar besarnya bagi permukiman yang ada pada wilayah Kabupaten Solok;
- c. pemantapan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Solok yang telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP dan menambah kawasan lindung sesuai kewenangan daerah;
- d. pengelolaan kawasan budidaya mendukung pengembangan ekonomi melalui pengelolaan sumberdaya alam berbasis pertanian, pariwisata, dan industri dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. perwujudan usaha untuk perubahan fungsi dari kawasan hutan ke kawasan bukan hutan untuk kawasan budidaya yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam konteks Pembangunan Nasional dari Aspek Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kabupaten Solok merupakan wilayah strategis dalam mengembangkan Koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian mengingat Kabupaten Solok memiliki potensi Pertanian yang baik dan kawasan wisata yang banyak. Peran sinergi Kabupaten Solok mutlak diperlukan adanya peningkatan pelayanan publik baik lokal, regional, nasional dan Internasional.

Kelengkapan infrastruktur daerah Kabupaten Solok seperti dibangunnya pasar pasar tradisional, pusat promosi kabupaten Solok

dan lancarnya jalan - jalan pedesaan berdampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. menuntut adanya pengembangan bidang usaha perdagangan dan perindustrian .

Dengan adanya peningkatan sarana pasar, pusat promosi kab Solok dan transportasi membawa konsekwensi logis tentang penegasan fungsi kabupaten Solok sebagai Kabupaten terbaik dalam pengelolaan Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan perindustrian oleh karenanya merupakan peluang atau potensi daerah yang harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Potensi UMKM dan industri rumah tangga yang terpencair di wilayah Kabupaten Solok dengan jumlah yang setiap tahun bertambah sehingga belum tertangani secara optimal terutama sektor informal dan merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi Kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah :

1. Banyaknya kelompok usaha yang belum paham arti penting dan tujuan koperasi dalam peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat
2. Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi pada sektor koperasi dan usaha mikro dan kecil.
3. Masih rendahnya pengembangan usaha dan diversifikasi produk usaha mikro dan kecil.
4. Masih rendahnya informasi, akses permodalan, pemasaran dan promosi bagi usaha mikro dan kecil.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk implementasi visi dan misi maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Dari visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel 4.1

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka rumusan strategi dan kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Misi 1: Meningkatkan Koperasi berkualitas dan UMKM yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya produktifitas Koperasi	Meningkatkan pemahaman Koperasi dan Meningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi	Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan, penyuluhan dan akuntabilitas koperasi serta Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat
		Meningkatkan persentase koperasi untuk RAT, kesehatan Koperasi dan Badan Hukum Koperasi	Memberikan pendidikan dan pelatihan akuntansi dan pelaporan Koperasi
		Meningkatkan standar prosedur dan kesehatan unit usaha simpan pinjam	Peningkatan kapasitas usaha simpan pinjam dan pengendalian simpan pinjam
MISI 2 : Meningkatkan UMKM dan IKM yang berkualitas			
	Meningkatnya produktifitas UKM	Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman legalitas dan perizinan yang harus dimiliki oleh UMKM	Memberikan legalitas dan perizinan UMKM secara gratis
		Meningkatkan SDM Pelaku usaha UMKM	Memberikan pendidikan, pelatihan dan fasilitasi permodalan
	Peningkatan Produktivitas IKM	Meningkatkan daya saing IKM	Peningkatan standarisasi produk dan legalitas
MISI : Meningkatkan kinerja akses perdagangan yang berkualitas			
	Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar	Peningkatan jumlah pasar dan sarana pasar lainnya
		Meningkatkan jaringan pemasar melalui promosi	Peningkatan produk promosi dan inovasi lainnya
		Meningkatkan pengawasan dan pengembangan UPT dan kemetrolagian daerah.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Rancangan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar- Kementerian/ Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Dalam rangka mewujudkan pilar ekonomi kerakyatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan Program Unggulan selama 5 (lima) tahun untuk “Melahirkan Pelaku Usaha Tangguh dan Berdaya Saing Pada Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Solok “, dengan upaya sebagai berikut :

1. Mewujudkan Klinik Kemasan UKM untuk membantu peningkatan pemasaran produk yang dihasilkan UKM agar dapat berdaya saing.
2. Memfungsikan gedung promosi yang ada di Nagari Selayo Kecamatan Kubung sebagai PLUT UKM (Pusat Layanan Unit Terpadu KUMKM) . Gedung pusat promosi ini dapat dijadikan sebagai konsep one stop UKM, dimana UKM dapat memanfaatkan sebagai konsultasi pemasaran, pembukuan, Branding dan Kemasan , dan juga sebagai galeri wadah promosi dan pemasaran produk-produk UKM Kabupaten Solok seperti kerajinan, pangan olahan (basah maupun kering) dan sebagainya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Solok 2021-2026 tersaji dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) pada dasarnya merupakan pedoman bagi organisasi/SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai alat pengendali manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Lebih dari itu dengan adanya Renstra akan dapat menjadi sarana mewujudkan akuntabilitas Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik. Dengan telah ditetapkannya renstra Kabupaten Solok seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya .

Indikator Kinerja Dinas Koperindag dan UMKM kab Solok yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel dibawah ini tabel 7.1.

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.

Pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Naskah Rancangan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini disusun guna melengkapi dokumen pembangunan Kabupaten Solok lima tahun kedepan, kami mengakui banyak kekurangan dan kelemahan mohon arahan dan petunjuk selanjutnya, terima kasih.

**DINAS KOPERASI, UKM PERINDAG
KABUPATEN SOLOK
KEPALA**

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK". The inner part of the stamp contains the text "DINAS KUKMPP". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

EVA NASRI, SH, MM

NIP. 19661028198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Koto Baru KM.5 Telp.(0755) 20888

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 050/ /DKUKMPP-2021

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021 -2026
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 tanggal 27 Mei 2021, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
18. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2021–2026 sebagaimana lampiran I keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 DKUKMPP.
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Tim sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilaksanakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal, Oktober 2021
KEPALA,

EVA NASRI, SH, MM
NIP. 19661028198803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 050/ /DKUKMPP-2021

TANGGAL : Oktober 2021

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2021 - 2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Monev dan Pelaporan
	Tim Kerja	
	a. Koordinator Urusan Koperasi	Kabid Koperasi
	Anggota	Kasi Pembinaan Kelembagaan Pengawasan Koperasi dan LKM
		Kasi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan LKM
		Kasi Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM
	b. Koordinator Urusan UKM	Kabid UKM
	Anggota	Kasi Pembinaan dan Penataan UKM
		Kasi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UKM
		Kasi Pembinaan dan Pengembangan UKM
	c. Koordinator Urusan Perdagangan dan Kemetrolgian	Kabid Perdagangan dan Kemetrolgian
	Anggota	Kasi Promosi dan Pemasaran
		Kasi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa
		Kasi Kemetrolgian, Pemantauan Harga dan Barang Penting
	d. Koordinator Urusan Perindustrian	Kabid Perindustrian
	Anggota	Kasi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan
		Kasi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri
		Kasi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam
	e. Koordinator Urusan Pemerintahan Umum	Kasubag Keuangan
	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Staf Subag Umum dan Kepegawaian
		Staf Subag Keuangan
		Staf Subag Perencanaan, Monev dan Pelaporan

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal Oktober 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**


EVA NASRI, SH, MM
NIP. 19661028 198803 1 001

Tabel 2.1
Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	Ket
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase koperasi aktif	47,17	63,41	58,13	60,47	69,50	
		Persentase koperasi yang berkualitas	45,23	45,85	46,00	48,00	47,69	
	Meningkatnya Produktivitas UMKM	Usaha mikro yang menjadi wirausaha	99,00	99,54	100	100	100	
	Meningkatnya produktifitas IKM	Persentase sektor industri terhadap PDRB	5,54	5,12	5,25	5,69	4,76	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	100	100	100	100	100	
		Persentase jumlah hasil pemantauan	100	100	100	100	100	

		dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,27	10,43	10,73	11,01	10,90	
		Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	0	0	0,485	6,52	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan	30	30	31	31	5,72	

		ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Renstra DKUKMPP 2016- 2021

Tabel 2.1
Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Presentase koperasi aktif	47,17	63,41	58,13	60,47	69,50	
		2. Presentase peningkatan omset koperasi						
		3. Presentase peningkatan asset koperasi						
		4. Presentase peningkatan koperasi sehat						
	Menigkatnya Produktivitas UMKM	5. Presentase peningkatan omset UKM						
		6. Presentase peningkatan asset UKM						
		7. Presentase peningkatan UKM memanfaatkan IT						

		8.Persentase peningkatan legalitas UKM						
		9.Persentase Peningkatan Penyaluran KUR bagi UKM						
	Meningkatnya produktivitas IKM	10.Persentase peningkatan omset IKM						
		11.Persentase peningkatan aset IKM						
		12.Persentase peningkatan IKM memanfaatkan IT						
		13.Persentase peningkatan legalitas IKM						
		14.Persentase Peningkatan Sentra IKM						
	Meningkatnya Perlindungan dan Pengamanan Konsumen	15.Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai ketentuan						
		16.Persentase pemantauan harga dan barang penting						

		17.Persentase pasar tertib ukur						
		18.Persentase penurunan sengketa konsumen						
	Meningkatnya Penataan Pasar	19.Persentase pasar minimal tipe C						

Sumber : Renstra DKUKMPP 2016- 2021

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif				47,17	63,41	58,13	60,47	69,50			4,99	28,59	6,95			89,19	293	695
2	Persentase koperasi yang berkualitas				45,23	45,85	46,00	48,00	47,69			4,89	21,76	2,48			81,47	310,85	35,43
3	Usaha mikro yang menjadi wirausaha				99,00	99,54	100	100	100				1,76	2,19				176	219,01
4	Persentase sektor industri terhadap PDRB				5,54	5,12	5,25	5,69	4,76				25,64	25,64				320,51	320,51
5	Persentase jumlah hasil pemantauan				100	100	100	100	100				2,03	2,03				101,39	101,39

	dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait																		
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				100	100	100	100	100				3	3				100	6,68
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan				100	100	100	100	100				1	1				100	100

	dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten																		
8	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				10,27	10,43	10,73	11,01	10,90				3,07	2,67				306,6	267,05
9	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				0	0	0	0,485	6,52				7,9	7,9				100	112,86
10	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai				30	30	31	31	5,72				1,96	0,10				196	50

	dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)																		
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : LKjIP 2020

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS SKPD
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SOLOK

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	BIDANG KOPERASI							
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1 Persentase koperasi aktif	63.91	67.41	70.80	74.10	77.30	80.42
			2 Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	5.00
			3 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			4 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
			5 Persentase koperasi yang diberikan dukungan failitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		BIDANG UKM							
		Meningkatnya Produktivitas UKM	1 Persentase usaha mikro dan kecil	99.56	99.57	99.57	99.57	99.58	99.58
			2 Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	66.67	69.05	71.43	73.81	76.19	78.57
			3 Persentase usaha mikro yang jadi wirausaha	35.92	49.80	63.41	76.75	89.84	99.25
			4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		BIDANG BIDANG INDUSTRI							
		Meningkatnya Produktivitas IKM	1 Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			2 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

			3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
			5	Persentase sentra industri yang difasilitasi	2.00	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00
			6	Persentase izin usaha industri yang dikendalikan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			7	Persentase data informasi industri yang tersedia	15.00	25.00	45.00	75.00	100.00	100.00
			BIDANG							
		Meningkatnya Iklim Perdagangan yang Kondusif	1	Persentase kinerja realisasi pupuk	23.21	23.71	24.71	24.71	25.21	25.71
			2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	14.84	17.31	19.78	22.26	24.73	27.30
			3	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			4	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
			5	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2.00	9.00	9.00	9.00	9.00	27.00
			6	Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	23.21	23.71	24.71	24.71	25.21	25.71
			7	Persentase event yang diikuti	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			8	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program(OutCome) Dan Kegiatan (out Put)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Lokasi
						tahun 1		tahun 2		tahun 3		tahun 4		tahun 5				
						Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	Target	Rp Jt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			BIDANG KOPERASI															
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	5	5%	122.5	5%	123.4	5%	125.1	5%	126.9	5%	128.8	5%	128.8	
		Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5%	122.5	5%	123.4	5%	125.1	5%	126.9	5%	128.8	5%	128.8	
		Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten	5	5%	271.3	5%	274.3	5%	279.6	5%	285.3	5%	291.4	5%	291.4	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5%	271.3	5%	274.3	5%	279.6	5%	285.3	5%	291.4	5%	291.4	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan faillitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten	5	5%	274.9	5%	278.1	5%	283.7	5%	289.6	5%	296	5%	296	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5%	274.9	5%	278.1	5%	283.7	5%	289.6	5%	296	5%	296	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pesentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah	5	5%	125	5%	126	5%	128	5%	130	5%	132	5%	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5%	125	5%	126	5%	128	5%	130	5%	132	5%	132	
			BIDANG UKM															
Meningkatnya Produktivitas UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	35.92	50%	597.9	63%	602.1	77%	609.3	90%	617.1	99%	625.5	99%	625.5		
	Persentase UKM Non BPR/LKM al	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	35.92	50%	597.9	63%	602.1	77%	609.3	90%	617.1	99%	625.5	99%	625.5		
	Persentase usaha mikro yang jadi wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi	5	5%	6,186	5%	6,531	5%	7,138	5%	7,789	5%	8,448	5%	8,448		
	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5	5%	6,186	5%	6,531	5%	7,138	5%	7,789	5%	8,448	5%	8,448		
			BIDANG PERINDUSTRIAN															
Meningkatnya Produktivitas IKM	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Sentra Industri yang Difasilitasi	2	2%	1,423	4%	1,483	6%	1,588	8%	1,702	10%	1,823	10%	1,823		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2	2%	1,423	4%	1,483	6%	1,588	8%	1,702	10%	1,823	10%	1,823		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	100	100%	72	100%	73	100%	75	100%	77	100%	79	100%	79		
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100%	72	100%	73	100%	75	100%	77	100%	79	100%	79		
	Persentase sentra industri yang difasilitasi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia	15	25%	56	45%	75	75%	100	100%	130	100%	393	100%	393		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Persentase izin usaha industri yang dikendalikan	Penyediaan Informal Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informal Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15	25%	56	45%	75	75%	100	100%	130	100%	393	100%	393	
		Persentase data informasi industri yang tersedia																
			BIDANG PERDAGANGAN															
	Meningkatkan Iklim Perdagangan yang Kondusif	Persentase kinerja realisasi pupuk	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2	9%	440	9%	459	9%	491	9%	526	27%	564	27%	564	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1	5%	275	5%	285	5%	300	5%	325	15%	350	15%	350	
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2	4%	165	4%	174	4%	191	4%	201	12%	214	12%	214	
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas	23	24%	268	25%	271	25%	276	25%	281	26%	287	26%	287	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	5	37	5	38	5	40	5	42	6	44	6	44	
		Rata-rata persentase kenaikan harga komoditas	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10	10	133	10	134	10	136	10	137	10	139	10	139	
		Persentase event yang diikuti	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8	9	98	10	99	10	100	10	102	10	104	10	104	
		Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Event yang diikuti	100	100%	200	100%	208	100%	223	100%	239	100%	256	100%	256	
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100%	200	100%	208	100%	223	100%	239	100%	256	100%	256	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	15	17%	201	20%	210	23%	225	26%	241	100%	258	100%	258	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	15	17%	201	20%	210	23%	225	26%	241	100%	258	100%	258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5	5%	180	5%	188	5%	201	5%	216	5%	231	5%	231	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	5%	180	5%	188	5%	201	5%	216	5%	231	5%	231	

KOTO BARU, NOVEMBER 2021
KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDAG
KABUPATEN SOLOK

EVA NASHAH. MM
NIP. 19661028 198803 1 001

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2		3
I	1.	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	3. Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	4. Pesentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha untuk Koperasi dengan Wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

			2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
II	1.	Persentase Usaha Mikro yang Jadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 5. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 6. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
	2.	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

III	1	Persentase Sentra Industri yang Difasilitasi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
			2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
III	2.	Persentase Izin Usaha Industri yang Dikendalikan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

	3.	Persentase Data Informasi Industri yang Tersedia	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Penyediaan Informal Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
			1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
IV	1.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
			1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	2.	Rata-rata Persentase Kenaikan Harga Komoditas	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
			1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Perstisida Bersubsidi 2. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
	3.	Persentase Event yang diikuti	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 2. Pameran Dagang Nasional 3. Pameran Dagang Lokal 4. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

	4.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
			1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 3. Penyidikan Metrologi Legal
	5.	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			1. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

